



PENETAPAN

Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON , umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DICKY RIZQON HALALAN.S.Sy., MH, Advokat yang berkantor di JL.Raya Wisata Guci Desa Tuwel RT.01 RW.05 Kec.Bojong Kab.Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON , umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 26 Juni 2024, yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu 04 Agustus 2021 M sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Nikah Nomor: XXXXXXX dan Nomor Kutipan Akat Nikah Nomor: XXXXXXX. Tertanggal 21 Juni 2024;

2. Bahwa sebelum menikah, status perkawinan Termohon sebelumnya adalah Gadis/Perawan dan status perkawinan Pemohon adalah Jejaka/Bujang;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. sejak menikah 04 Agustus 2021 sampai bulan Oktober 2021. Sehingga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 Bulan;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa semula bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan berjalan harmonis, namun sejak awal Tahun Oktober 2021 mulai timbul perselisihan, perbedaan pendapat, dan terjadi pertengkaran, yang penyebabnya:

a. Termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah dari Pemohon karena Termohon menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon;

b. Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni Termohon berani dan sering membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga Pemohon merasa kesulitan untuk membina rumah tangga;

6. Bahwa akibat perselisihan tersebut, tepatnya pada bulan November 2021 karena sudah tidak kuat lagi Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang. Sehingga. Pisah kediaman antara Pemohon dan Termohon sudah selama 2 (Dua) Tahun 7 (Tujuh) bulan;

7. Bahwa Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon, sehingga

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sikap dan perilaku Termohon, menimbulkan ketidak bahagiaan dan kesengsaraan bagi Pemohon. Bahkan pemohon telah mengalami penderitaan lahir maupun bathin;

8. Bahwa atas peristiwa tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perkara ini karena Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 2 (Dua) Tahun 7(Tujuh) Bulan, sehingga telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 116 huruf (B) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali dengan Termohon;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. serta Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Abd. Mujib, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp	105.000,00

Pemanggilan

Biaya PNBPN Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBPN	:	Rp	10.000,00

Panggilan

Termohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya	:	Rp	10.000,00

Meterai

Jumlah	:	Rp	250.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)